

TNT-YYT-FKON-DOK-006

by Administrator Turnitin

Submission date: 12-May-2023 11:14AM (UTC+0500)

Submission ID: 2091108238

File name: YYT-FKON-DOK-006.pdf (545.2K)

Word count: 1807

Character count: 11413

Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi⁵

Langsung Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni, Nurul Amalia

ABSTRAK

Secara mendasar kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sampul *Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik* yang dilakukan tidak secara manual (bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), dan Implikasi Yuridis terhadap pembuktian baik dalam pelaksanaan eksekusi langsung (parate eksekusi) karena debitor wanprestasi maupun sebagai alat pembuktian di peradilan serta mensinkronisasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2020 tentang *Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik* dengan peraturan dasarnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tentang Hak Tanggungan dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk kemungkinan mengamandemennya, sehingga sertifikat hak tanggungan elektronik dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung apabila debitör wanprestasi (parate eksekusi) dan juga sebagai alat bukti pada persidangan di peradilan.

Kata Kunci: Hak Tanggungan Elektronik, parate eksekusi, debitör wanprestasi

Pendahuluan

Utang-piutang dan pemasukan negara terkadang berimbang (*ballances*), dan dua-duanya memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Semakin tinggi utang semakin tinggi produk di negara, dan semakin tinggi pula pemasukan negara (budgeting function). Hak Tanggungan sebagai lembaga utang-piutang (*schuld and haftung*) di Indonesia pada Tahun 2019 mencapai angka nominal 1000 Trilliun, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1000 Trilliun atau hampir sama dengan nominal APBN 2019 sebesar 2057 Trilliun. Kedua sektor utang-piutang dan pemasukan negara tersebut berpengaruh terhadap peredaran uang negara, dan hal ini akan membahayakan keuangan negara apabila tidak dikelola secara baik dan taat asas. Khusus lembaga jaminan hak tanggungan, saat ini dihadapkan pada situasi sulit, karena kehadiran Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik (SHT-ele) sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Para ahli hukum acara di Indonesia masih memeperdebatkan data elektronik sebagai dokumen administrasi negara dan sebagai alat pembuktian di persidangan peradilan, mengingat maraknya penggunaan teknologi informasi (internet) pada masa ⁴ sekarang ini.

Beberapa Negara, seperti: Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura memberikan pengakuan tegas bahwa data elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan yang diatur dalam hukum materiil (isi) dan hukum formil (Teknik beracara menggunakan alat bukti data elektronik di dalam

persidangan peradilan).

Indonesia memiliki Regulasi tentang data elektronik ⁸ sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE), akan tetapi belum punya hukum acaranya, sehingga produk hukum layanan elektronik (digital layanan publik) belum syah sebagai alat bukti pada berbagai jenis peradilan di Indonesia. Apalagi, pada UU ITE tersebut “dokumen pertanahan diatur secara tegas (bersifat memaksa) dilarang dibuat digital”, dan hal ini merupakan amanat norma tertinggi dalam pembentukan kaedah hukum digital layanan pertanahan (seperti layanan pada Kementerian ATR/BPN dan Ke-PPAT-an di Indonesia).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis yuridis kekuatan mengikat titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat Hak Tanggungan elektronik sebagai dasar pelaksanaan eksekusi langsung ⁹ menyebek hak tanggungan Berdasarkan ³ Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Hak Tanggungan merupakan istilah dalam Hukum Jaminan Nasional yang dimaksud oleh UUPA, yang sebelumnya belum dikenal, baik dalam Hukum Adat maupun dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 51 UUPA ditentukan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak

Guna Bangunan yang diatur dengan undang-undang.²⁰

Berdasarkan amanat Pasal 51²¹ UUPA tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hukum Acara pun mengilhami Pasal 51 UUPA tersebut untuk membentuk rezim hukum khusus tentang HT sebagaimana diamanatkan Pasal 1178 KUHPdt, yaitu adanya kekuatan eksekusi bukan hanya dari putusan pengadilan (Pasal 224 HIR), tetapi juga dapat berasal dari perjanjian.

Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (lahir sebagai petunjuk dari Permen ATR/KBPN 3/2019 tentang penggunaan sistem elektronik dan Permen ATR/KBPN No. 7/2019 tentang Perubahan Bentuk Sertifikat) dianggap sebagai langkah maju dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan perkembangan teknologi. Langkah maju tersebut hanyalah bagi keperluan administrasi Negara, bukan bagi kepentingan pembuktian. Mengintipisiasi pemberlakuan penuh Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 3 Tahun 2019 tentang tanda tangan elektronik dan 7 Tahun 2019 mengenai bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah, Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Hal ini mesti mendapat kajian mendalam dan menunggu perkembangan Pembuktian yang diatur dalam UU 11 Tahun 2008, yang menambahkan alat

bukti baru selain yang diatur dalam Undang-Undang, wajib membentuk hukum acara sebagai teknis dalam menggunakan data elektronik sebagai alat pembuktian. Sebab, data elektronik tidak mudah dalam mengoperasikannya guna keperluan pembuktian. Makamah Agung wajib mengeluarkan Fatwa terhadap pelayanan publik digital, serta Badan Sandi Negara sebagai Pangkalan Data Nasional, mesti menginventarisasi layanan publik yang menggunakan data elektronik sebagai produk hukum dan sebagai produk administrasi, sebab kalau tidak akan banyak korban ketidaksaaman data di kemudian hari.

2. Implikasi Yuridis Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Mengikat Sebagai Alat Bukti Yang Syah Dalam Hukum Acara.

Tindakan pengabaian hukum sering terjadi karena menginginkan percepatan pelayanan. Pelayanan bukan semata-mata aspek administratif, tetapi memiliki produk yang berimplikasi yuridis, dan biasanya merambat ke problema hukum (terjadi resistensi antara *das solen* dan *das sein*), yang pada gilirannya memunculkan masalah, bencana bahkan tragedi, dan khusus HT terkait keuangan Negara (kegalauan nilai ekonomi nasional). Kalau demikian, maka tidak jarang permasalahan HT beresiko dan dapat memasuki wilayah tuntutan rejim Hukum Pidana. Percepatan di satu sisi dan disisi lain perlu penyelamatan. Dalam keadaan demikian, mestinya antara prosedur administrative dan resiko yuridis (*yuridist risk*) wajib dilalui secara penuh taat hukum. Secara konseptual, hak *preference* (hak kreditur untuk didahulukan melalui penjualan

obyek jaminan karena debitor cidera janji), dan lahir setelah terbit sertifikat Hak Tanggungan diterbitkan, dan kontretnya bahwa hak *preference* tidak mungkin ada tanpa ada titel eksekutorial yang melekat pada sampul Sertifikat HT. Akan tetapi, Sertifikat HT pun memiliki syarat syah untuk memiliki kekuatan eksekusi (*title executorial*) dalam penerbitannya harus memenuhi mekanisme-prosedural UUHT, dan UUHT telah melimitasi prosedur baku, artinya diluar prosedur UUHT, dianggap Sertifikat HT tidak memiliki kekuatan pembuktian, akibatnya titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat HT tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Kesimpulan

Hukum Acara baik Pidana maupun perdata tidak mengakui data elektronik (diantaranya Sertifikat HT-el) sebagai alat bukti adanya perbuatan pidana, sebab belum diatur¹⁹ (diadakan amandemen) terhadap Pasal 184 KUHAP, yang membatasi alat bukti pidana hanyalah²⁰ batas (terlimitasi) bukti tradisional berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang kesemuanya ini dibuat secara manual. Sertifikat HT-el, tidak memuat asli/manual (salinan minuta) APHT dan segenap penyertaannya, karena dibuat dalam satu lembar, dan juga tidak dilekati sampul yang memuat title eksekutorial sebagai alat bukti. APHT yang seharusnya menjadi lampiran sertifikat HT masih berda ditangan kreditor, demikian pula penyertaan APHT, seperti: Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutan dan SKMHT

tidak dalam bentuk asli/manualnya sebagaimana diamanatkan Pasal 184 sebagai syahnya otentitas surat sebagai alat bukti. Oleh Karena itu, Sertifikat HT-el tidak punya dasar hukum kuat sebagai alat bukti yang syah dalam kasus pidana karena: bertentangan dengan isi Pasal 184 KUHAP (dalam persidangan tidak boleh menambah nambah alat bukti selain alat bukti tradisional bukan bukti *cyber law/bukti informasi* dan transaksi elektronik yang diatur dalam Permen ATr/KBpn No. 9 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (4) UU ITE (yang menyatakan bahwa Dokumen Pertanahan dilarang dibuat secara elektronik).

Lembaga Pembuktian Cyber (bukti data elektronik) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 11 Tahun 2008 baru sebatas norma hukum materil, belum ada hukum acaranya (hukum formil) yang dapat digunakan di pengadilan sebagai alat bukti yang mengikat, bahkan sertifikat HT-el batal demi hukum (*by law/valid*) tidak berlaku karena sertifikat HT-el bagian dari dokumen pertanahan yang dilarang diterbitkan secara²¹ elektronik (digital) sebagaimana diatur dalam¹⁸ Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang yang mendasarinya (yaitu bertentangan dengan UUHT) dan Hukum Acara (yang sampai hari ini belum terbit, yang ada hanya hukum acara Eksekusi HT melalui Parate Eksekusi/eksekusi langsung didasari Title Eksekutorial yan melekat pada sampul Sertifikat HT. Sertifikat HT-el tidak lebih sebagai data/bukti administratif bukan bukti hukum (yuridis) karena terbit melanggar norma hukum ITE (Pasal 5 a (4) huruf b), Hukum HT Pasal UU No. 4 Tahun

1996 terkait pengaturan kemanuanal penerbitan sertifikat HT yang harus memuat Asli APHT) Lembaga HT yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional yang bersumber pada Pasal 51 UUPA (lex generalis) tidak mengatur norma Sertifikat HT-el sebagai adanya HT dan mengikat.

Saran

Dokumen elektronik, termasuk Dokumen Sertifikat HT-el baru sebatas pengakuan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan UU Dokumen Perusahaan dan UUITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik pada umumnya dan Sertifikat HT-el pada khususnya belum memiliki pengaturan

tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik termasuk dokumen Sertifikat HT-el dipersidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kementerian ATR/BPN, wajib memperkasai Peubahan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait baik secara hirarkhi maupun secara horizontal.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999,
- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari ajaran Hak asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2006
- AS Van Niorop, *Hypotekrech Serie Publiek en Privaatrecht, Cetakan kedua*, Tjeenk Willingk, Zwolle, 1937
- Boedi Harsono, *Jaminan Kepastian Hukum di Bidang Hukum Pertanahan, Ceramah Hukum yang diselenggarakan Badan Peradilan Tinggi Surabaya 21 Februari 1995*,
- Cohen, Moris L., *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (disadur oleh Ibrahim R.)*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1995

Harahap, M. Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Acte Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993

Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 141-142

Herowati Poesoko, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta, 2008

Pemuliaan Hukum

HgH Batavia, 24 Desember 1936,
Teguran secara lisan tidak berlaku
sebagai suatu somasi, Batavia,
24 Desember 1936,T. (Indisch
tijdschrift van het recht/makalah
dan kumpulan putusan pengadilan

pada masa Hindia Belanda 106)
145, Hal. 10).
Hutagalung, Arie S., *Serba Aneka Masalah
Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi
(Suatu Kumpulan Karangan)*, FH-
UI, Jakarta, 2002.



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Mohamad Fatriyanto Mooduto, Harvini Wulansari, Rakhmat Riyadi. "Pengelolaan Warkah Digital dan Integrasinya dengan Data Spasial Bidang Tanah Menuju Pelayanan Online di Kabupaten Bantul", Tunas Agraria, 2021
Publication | 1 % |
| 2 | repository.undar.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 3 | jurnalius.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 4 | www.kejakaan.go.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | jurnal.untad.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | pontas.id
Internet Source | 1 % |
| 7 | jurnal.syntaxliterate.co.id
Internet Source | 1 % |
-

8	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
9	Eli Diana Mardiana. "Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Debitur Cidera Janji Dan Dinyatakan Pailit", <i>Jurnal Penegakan Hukum Indonesia</i> , 2022 Publication	1 %
10	jurnalmarcapada.stpn.ac.id Internet Source	1 %
11	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
12	Submitted to unars Student Paper	1 %
13	Frans Meyer Simatupang. "Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Dan Akibat Hukumnya", <i>Recital Review</i> , 2022 Publication	1 %
14	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
15	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
16	pustaka.pasca.unpad.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.unika.ac.id Internet Source	

1 %

18

progresif-lshp.blogspot.com

Internet Source

1 %

19

Elias Zadrack Leasa. "Kekuatan Keterangan
Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal
Belo, 2019

Publication

<1 %

20

www.samarinda.lan.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1 words

Exclude bibliography

On

TNT-YYT-FKON-DOK-006

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

RUBRIC: 6TH-8TH SCIENCE ARGUMENT (CER)

CLAIM

Take an arguable position on the scientific topic and develop the essay around that stance.

ADVANCED	The essay introduces a precise, qualitative and/or quantitative claim based on the scientific topic or text(s), regarding the relationship between dependent and independent variables. The essay develops the claim and counterclaim fairly, distinguishing the claim from alternate or opposing claims.
PROFICIENT	The essay introduces a clear, qualitative and/or quantitative claim based on the scientific topic or text(s), regarding the relationship between dependent and independent variables. The essay effectively acknowledges and distinguishes the claim from alternate or opposing claims.
DEVELOPING	The essay attempts to introduce a qualitative and/or quantitative claim, based on the scientific topic or text(s), but it may be somewhat unclear or not maintained throughout the essay. The essay may not clearly acknowledge or distinguish the claim from alternate or opposing claims.
EMERGING	The essay does not clearly make a claim based on the scientific topic or text(s), or the claim is overly simplistic or vague. The essay does not acknowledge or distinguish counterclaims.

EVIDENCE

Include relevant facts, definitions, and examples to back up the claim.

ADVANCED	The essay supplies sufficient relevant, accurate qualitative and/or quantitative data and evidence related to the scientific topic or text(s) to support its claim and counterclaim.
PROFICIENT	The essay supplies relevant, accurate qualitative and/or quantitative data and evidence related to the scientific topic or text(s) to support its claim and counterclaim.
DEVELOPING	The essay supplies some qualitative and/or quantitative data and evidence, but it may not be closely related to the scientific topic or text(s), or the support that is offered relies mostly on summary of the source(s), thereby not effectively supporting the essay's claim and counterclaim.
EMERGING	The essay supplies very little or no data and evidence to support its claim and counterclaim, or the evidence that is provided is not clear or relevant.

REASONING

Explain how or why each piece of evidence supports the claim.

ADVANCED	The essay effectively applies scientific ideas and principles in order to explain how or why the cited evidence supports the claim. The essay demonstrates consistently logical reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s). The essay's explanations anticipate the audience's knowledge level and concerns about this scientific topic.
----------	--

PROFICIENT	The essay applies scientific reasoning in order to explain how or why the cited evidence supports the claim. The essay demonstrates logical reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s). The essay's explanations attempt to anticipate the audience's knowledge level and concerns about this scientific topic.
DEVELOPING	The essay includes some reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s), but it does not effectively apply scientific ideas or principles to explain how or why the evidence supports the claim.
EMERGING	The essay does not demonstrate clear or relevant reasoning to support the claim or to demonstrate an understanding of the scientific topic and/or text(s).

FOCUS

Focus your writing on the prompt and task.

ADVANCED	The essay maintains strong focus on the purpose and task, using the whole essay to support and develop the claim and counterclaims evenly while thoroughly addressing the demands of the prompt.
PROFICIENT	The essay addresses the demands of the prompt and is mostly focused on the purpose and task. The essay may not acknowledge the claim and counterclaims evenly throughout.
DEVELOPING	The essay may not fully address the demands of the prompt or stay focused on the purpose and task. The writing may stray significantly off topic at times, and introduce the writer's bias occasionally, making it difficult to follow the central claim at times.
EMERGING	The essay does not maintain focus on purpose or task.

ORGANIZATION

Organize your writing in a logical sequence.

ADVANCED	The essay incorporates an organizational structure throughout that establishes clear relationships among the claim(s), counterclaims, reasons, and evidence. Effective transitional words and phrases are included to clarify the relationships between and among ideas (i.e. claim and reasons, reasons and evidence, claim and counterclaim) in a way that strengthens the argument. The essay includes an introduction and conclusion that effectively follows from and supports the argument presented.
PROFICIENT	The essay incorporates an organizational structure with clear transitional words and phrases that show the relationship between and among ideas. The essay includes a progression of ideas from beginning to end, including an introduction and concluding statement or section that follows from and supports the argument presented.
DEVELOPING	The essay uses a basic organizational structure and minimal transitional words and phrases, though relationships between and among ideas are not consistently

clear. The essay moves from beginning to end; however, an introduction and/or conclusion may not be clearly evident.

EMERGING

The essay does not have an organizational structure and may simply offer a series of ideas without any clear transitions or connections. An introduction and conclusion are not evident.

LANGUAGE

Pay close attention to your tone, style, word choice, and sentence structure when writing.

ADVANCED

The essay effectively establishes and maintains a formal style and objective tone and incorporates language that anticipates the reader's knowledge level and concerns. The essay consistently demonstrates a clear command of conventions, while also employing discipline-specific word choices and varied sentence structure.

PROFICIENT

The essay generally establishes and maintains a formal style with few possible exceptions and incorporates language that anticipates the reader's knowledge level and concerns. The essay demonstrates a general command of conventions, while also employing discipline-specific word choices and some variety in sentence structure.

DEVELOPING

The essay does not maintain a formal style consistently and incorporates language that may not show an awareness of the reader's knowledge or concerns. The essay may contain errors in conventions that interfere with meaning. Some attempts at discipline-specific word choices are made, and sentence structure may not vary often.

EMERGING

The essay employs language that is inappropriate for the audience and is not formal in style. The essay may contain pervasive errors in conventions that interfere with meaning, word choice is not discipline-specific, and sentence structures are simplistic and unvaried.